



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Sik**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RINA SESNIKA, Tempat/tanggal lahir Solok, 24 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Marah Hadin RT 001 RW. 006 Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Sik telah mengajukan Permohonan untuk Penetapan Perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pemikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tanggal 2 Desember 1999 dengan VERI MAIVIENDRA;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut telah di karunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:  
MILLA WALFAUZIAH VERINA  
FARHANAH SHOFWAH VERINA
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama FARHANAH SHOFWAH VERINA tersebut diatas didalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Solok, Nomor 204 - 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tertulis nama Pemohon RINA SASNIKA;

4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon menjadi "RINA SESNIKA" sesuai dengan Ijazah Pemohon, semula tertulis "RINA SASNIKA" dirubah menjadi "RINA SESNIKA";
5. Bahwa alasan perubahan nama Pemohon supaya disesuaikan dengan Ijazah Pemohon tersebut;
6. Bahwa mengenai Perubahan pada nama Pemohon tersebut adalah kesepakatan Pemohon dengan Suami Pemohon, dikarenakan dahulunya adalah kelalaian Pemohon dalam Proses pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan akta kelahiran;
8. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan surat Bukti sebagai berikut :
  1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon
  3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
  5. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
  6. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  7. Foto copy Ijazah atas nama Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon "RINA SASNIKA" menjadi "RINA SESNIKA";
3. Memberi izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan Perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor 204 – 2003 yang semula nama Pemohonan tercatat "RINA SASNIKA" menjadi "RINA SESNIKA";
4. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Slk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan dalam permohonan Pemohon berupa :

1. Dari penulisan Penetapan Perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua diperbaiki menjadi Penetapan Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua (dalam pengantar posita);
2. Dari penulisan Menyatakan sah perubahan nama Pemohon "RINA SASNIKA" menjadi "RINA SESNIKA" dilengkapi menjadi Menyatakan sah perubahan nama Pemohon "RINA SASNIKA" menjadi "RINA SESNIKA" pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama FARHANAH SHOFWAH VERINA Nomor 204-2003 (dalam petitum kedua);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dalam persidangan dilakukan renvoi terhadap permohonan Pemohon dan renvoi tersebut di paraf oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372026406700001 atas nama Rina Sesnika, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372022005710001 atas nama Veri Maiviendra, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 1372021105060007 tertanggal 13 September 2011 atas nama Kepala Keluarga Veri Maviendra, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 187/15/XII/99 tertanggal 3 Desember 1999 antara Veri Maiviendra dengan Rina Sesnika, Amd., selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.27/70/Tk-1988 tertanggal 21 Maret 1988 atas nama Rina Sesnika, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Halaman 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 204-2003 tertanggal 23 Oktober 2003 atas nama Farhanah Shofwah Verina, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

7. Fotocopy bermeterai cukup Ijazah Diploma Politeknik Pertanian, Program Studi Tata Air Pertanian Nomor 23272/0122/P.P/D.III/1996 tertanggal 24 Agustus 1996 atas nama Rina Sesnika No.Bp. 92010058, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotocopy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Veri Maiviendra yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Veri Maiviendra,

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Pemohon melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Milla Walfauziah Verina dan Farhanah Shofwah Verina;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua yang bernama Farhanah Shofwah Verina dari yang tertulis Rina Sasnika menjadi Rina Sesnika;
- Bahwa diketahui adanya kesalahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua adalah saat memasukkan data anak kedua yang bernama Farhanah Shofwah Verina ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua adalah untuk penyeragaman identitas Pemohon dan penyesuaian data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon semula tertulis Rina Sasnika agar diubah menjadi Rina Sesnika pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 204-2003 tanggal 23 Oktober 2003 atas nama FARHANAH SHOFWAH VERINA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jl. Marah Hadin RT 001 RW.006 Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, yang berarti tempat tinggal/domisili pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon yang bernama Rina Sesnika telah melangsungkan pernikahan dengan Veri Maiviendra pada tanggal 2 Desember 1999 dan telah mempunyai dua orang anak yaitu Milla Walfauziah Verina dan Farhanah Shofwah Verina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui penulisan nama Pemohon tertulis Rina Sasnika pada Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon atas nama Farhanah Shofwah Verina Nomor 204-2003 tertanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, sedangkan pada bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-7 nama Pemohon tertulis Rina Sesnika dan berdasarkan fakta tersebut, penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dengan surat-surat penting yang dimiliki oleh Pemohon memiliki perbedaan pada penulisan nama Pemohon sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dari semula tertulis Rina Sasnika dirubah menjadi Rina Sesnika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Halaman 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Fotokopi KK, Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon tersebut adalah untuk penyeragaman identitas Pemohon dan penyesuaian data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 204-2003 tanggal 23 Oktober

Halaman 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Sik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 atas nama FARHANAH SHOFWAH VERINA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok yang semula tertulis "RINA SASNIKA" dirubah menjadi "RINA SESNIKA";

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 204-2003 tanggal 23 Oktober 2003 atas nama FARHANAH SHOFWAH VERINA yang semula nama Pemohon tertulis "RINA SASNIKA" menjadi "RINA SESNIKA";
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2020** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, didampingi oleh **AGUSTINA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**AGUSTINA**

**BISMI ANNISA FADHILLA, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Slk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)